



ANONIM PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2023/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Pemohon II;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2023/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada **Tanggal XXXXX**, di **Gampong XXXXX** Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXX (Ayah Kandung Pemohon II), dan yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah XXXXX

Hal. 1 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.180/Pdt.P/2023/MS.Ttn



dan XXXXX dengan mas kawin berupa **Emas seberat 4 (Empat) mayam dibayar tunai**;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus **jejaka** dalam usia **30 Tahun** sedangkan Pemohon II berstatus **perawan** dalam usia **27 tahun**;

5. Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai **3 (Tiga) orang anak** yang bernama: XXXXX Lahir Tanggal 10 Juli 2006, XXXXX Lahir Tanggal 30 November 2011, dan XXXXX Lahir Tanggal 25 Januari 2019;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan Pernikahan Para Pemohon.

7. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat pernikahan dilangsungkan tidak punya biaya, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon atau akta kelahiran anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada **Tanggal XXXXX**, di **Gampong XXXXX** Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 2 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.180/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan selama 14 (empat belas) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan dan senyatanya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan identitas Pemohon II sebenarnya bernama Nurhasijah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Adnan Nik.XXXXXX tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nik.XXXXXX tanggal XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.180/Pdt.P/2023/MS.Ttn



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal XXXXX, di Gampong XXXXX Kecamatan pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menikahkan dan sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II adalah XXXXX (ayah kandung Pemohon II) dan saksi nikah bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mahar berupa emas seberat 4 (Empat) mayam dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan susuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX Lahir Tanggal 10 Juli 2006, XXXXX Lahir Tanggal 30 November 2011, dan XXXXX Lahir Tanggal 25 Januari 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan telah mempunyai anak, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja karena pada saat pernikahan dilangsungkan tidak punya biaya;

2. Pemohon II umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.180/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal XXXXX, di Gampong XXXXX Kecamatan pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II namun rumah saksi tidak jauh dengan rumah Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menikahkan dan sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II adalah XXXXX (ayah kandung Pemohon II) dan saksi nikah bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mahar berupa emas seberat 4 (Empat) mayam dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan susuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX Lahir Tanggal 10 Juli 2006, XXXXX Lahir Tanggal 30 November 2011, dan XXXXX Lahir Tanggal 25 Januari 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan telah mempunyai anak, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja karena pada saat pernikahan dilangsungkan tidak punya biaya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan konklusi secara lisan bahwa Para Pemohon tetap sebagaimana permohonannya dan mohon agar Hakim memberikan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, cukuplah Pengadilan merujuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang

Hal. 5 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.180/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan Permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Pasie Raja karena pada saat pernikahan dilangsungkan tidak punya biaya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sesuai ketentuan Pasal 49 angka (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis kode P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, oleh karenanya kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a.quo*;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg. jo Pasal 1868 KUHperdata dan materinya telah sesuai dengan Permohonan

Hal. 6 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.180/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan adalah orang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, telah dewasa sesuai maksud Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Saksi-saksi dipanggil satu persatu ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 RBg, di persidangan kedua Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara, dengan demikian Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi yang mengetahui pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, kedua Saksi membenarkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg karena Saksi-saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal XXXXX, di Gampong XXXXX Kecamatan pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang menikahkan dan sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II adalah XXXXX (ayah kandung Pemohon II) dan saksi nikah bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mahar berupa emas seberat 4 (Empat) mayam dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan susuan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.180/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX Lahir Tanggal 10 Juli 2006, XXXXX Lahir Tanggal 30 November 2011, dan XXXXX Lahir Tanggal 25 Januari 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan telah mempunyai anak, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja karena pada saat pernikahan dilangsungkan tidak punya biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan tersebut maka terlebih dahulu perlu menimbang tentang rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syar'i at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i berupa hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthny dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Hal. 8 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.180/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Artinya: *"Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil"* H.R. Daruquthny dan Ibnu Hibban)

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah harus berdasarkan alasan yang jelas sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *in casu* perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon, namun karena Para Pemohon menyatakan diri sebagai

Hal. 9 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.180/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga tidak mampu dan telah mendapat Izin untuk berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor: 180/Pdt.P/2023/MS.Ttn, tanggal 27 November 2023, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Mengingat dan memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal XXXXX, di Gampong XXXXX Kecamatan pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Hj. Murniati, S.H. sebagai ketua majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Syakya, S.H.I. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

D.T.O.

Hj. Murniati, S.H.

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Hal. 10 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.180/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syakya, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Anonim Penetapan No.180/Pdt.P/2023/MS.Ttn